



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 392 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 33 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BULU TELLUE KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Kepala Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Nomor 49/DBT/KTT/VII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 44/DBT/KTT/VII/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULU TELLUE KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Memberhentikan saudara :
- Nama : ICAL
- Alamat : Kp. Pattiroang Datang, Desa
Bulu Tellue Kec. Tondong Tallasa
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
- KETIGA : Mengangkat saudari :
- Nama : TEDY
- Alamat : Kp. Bu'nnea Desa Bulu Tellue
Kecamatan Tondong Tallasa
Kab. Pangkep
- Jenis Kelamin : Laki - Laki
- Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka ketentuan yang
mengatur mengenai Sdr. ICAL sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa
Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
dinyatakan tidak berlaku.

KEETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 8 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

ICHLAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Muhammad Afif Ruslin

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 392 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 33 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BULU TELLUE KECAMATAN TONDONG TALLASA
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BULU TELLUE KECAMATAN TONDONG TALLASA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SUKMAWATI	PEREMPUAN	BULU TELLUE	Sekretaris PPS
2	TEDY	LAKI - LAKI	BULU TELLUE	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	RISKA AYU ALDINAH	PEREMPUAN	BULU TELLUE	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

PANGKAJENE, 8 AGUSTUS 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

ICHLAS.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Afif Ruslin

